



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 116 TAHUN 2016**

TENTANG

LURAH TERBAIK TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2016

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan kinerja Lurah perlu diberikan penghargaan kepada Lurah yang memiliki kompetensi dan berhasil dalam melaksanakan tugasnya melalui suatu penilaian;
 - b. bahwa hasil penilaian terhadap Lurah Terbaik sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penilaian Lomba Kompetensi Lurah Tingkat Kota Padang Tahun 2016 Nomor 24/BA/PEM/2016 telah ditetapkan Lurah Terbaik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Lurah Terbaik Tingkat Kota Padang Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 148, Tambahan Lembaran Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Wali Nagari dan Lurah di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lurah Terbaik Tingkat Kota Padang Tahun 2016, dengan susunan pemenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Lurah Terbaik sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------|-------|--|
| a. Terbaik (pertama) | I : | Rp. 9.000.000 + Sertifikat dan trophy |
| b. Terbaik (kedua) | II : | Rp. 6.000.000 + Sertifikat dan trophy |
| c. Terbaik (ketiga) | III : | Rp. 4.000.000 + Sertifikat dan trophy |

- KETIGA** Kepada Lurah Terbaik I selain menerima hadiah sebagaimana dimaksud diktum Kedua juga berhak mewakili Kota Padang pada lomba penilaian Kompetensi Lurah Tingkat Propinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2016, Belanja Langsung Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Padang kegiatan Penilaian Camat dan Aparatur Kelurahan Terbaik Tahun 2016 kode rekening 1.20.1.20.03.07.65.05.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Maret 2016

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth;


1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala BPKA Kota Padang
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 116 TAHUN 2016
TENTANG LURAH TERBAIK TINGKAT
KOTA PADANG TAHUN 2016

LURAH TERBAIK TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2016

| NO | NAMA | JABATAN | NILAI | PERINGKAT |
|-----------|-----------------|---|--------------|--------------------|
| 1. | Magdhalena, SE | Lurah Jati Baru Kecamatan Padang Timur | 849 | Terbaik I |
| 2. | Jasrin, S.Sos | Lurah Binuang Kampung Dalam Kecamatan Pauh | 814 | Terbaik II |
| 3. | Rostiati, S.Sos | Lurah Teluk Kabung Tengah Kecamatan Bungus Teluk Kabung | 807 | Terbaik III |

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI